



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: xxx, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 13 Oktober 1980, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, Golongan
Darah A, Alamat KTP. xxx, alamat elektronik dengan email
[xxx](#), Selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat tanggal lahir Gunungkidul, 15 November 1977, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, Golongan
Darah A, Alamat xxx, Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2002 beretepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1423 H telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : xxx tertanggal 13 JUni 2016 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jekaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kos daerah Tegal Rejo dan terakhir tinggal di rumah sendiri daerah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokrokusuman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (**ba'da dukhul**) dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing Bernama;

- a. xxx, Lahir Yogyakarta, 18 Mei 2023;
- b. xxx, Lahir Yogyakarta, 02 Mei 2017;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahagia, rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2008 dan saat itu anak yang pertama baru berusia 5 tahun, Adapun pertengkaran tersebut disebabkan oleh;

- a. Faktor Ekonomi;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui Penggugat dari Chat mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut yang dalam Chat itu tertulis kata-kata mesra Tergugat (I Love You) kepada wanita Tersebut;
- d. Bahwa pada saat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tersebut, Penggugat saat itu sedang hamil dua (2) bulan, dan karena tekanan stress, hingga menyebabkan Penggugat Keguguran sedang Tergugat cuek saja dengan peristiwa keguguran Tersebut ;
- e. Bahwa Tergugat melakukan KDRT Verbal kepada Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat Pernah mengancam Penggugat dan akan melukai Penggugat dengan senjata tajam dengan cara mengacungkan pisau ke Leher Penggugat;
- g. Bahwa jika terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat, selalu saja berakhir dengan penghancuran barang rumah tangga oleh Tergugat (HP diting, Lemari dipecahkan, piring dibanting dll);
- h. Bahwa antara tahun 2017 sampai 2022 hubungan intim Penggugat dan Tergugat layaknya hubungan biologis suami istri yang Normal sudah sangat jarang sekali bahkan satu tahun belum tentu ada hubungan satu kali, walaupun ada Penggugat meminta kepada Tergugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memelas, itupun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada akhir tahun 2023, Terjadi percekcohan hebat anantara Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari itu pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan/Kos dan sudah pisah selama 8 bulan dengan Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik, dan Tergugat tidak punya inisiatip untuk menjemput dan menemui Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxx tanggal 17-09-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 13 Juni 2002, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat pernikahan sejak tahun 2002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di daerah Kecamatan xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxx dan xxx, saat ini yang pertama diasuh oleh Tergugat dan yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak perhatian dan memperdulikan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi mendapat cerita dari orang tua yang melihat pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. xxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di daerah xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama tinggal Bersama Tergugat dan yang kedua tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat maupun untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dan acuh tak acuh jika ada permasalahan rumah tangga, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memecahkan dan membanting barang-barang peralatan rumah tangga, Tergugat pernah mengancam Penggugat dan akan melukai Penggugat dengan senjata tajam dengan cara mengacungkan pisau ke leher Penggugat, Tergugat melakukan KDRT verbal, antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang melakukan hubungan layaknya suami isteri meskipun Penggugat sudah meminta dengan cara memelas namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2002;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **xxx** yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan **xxx** yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat tidak peduli dan acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan pisau dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memecahkan dan membanting barang-barang;

3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Bulan Februari Tahun 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain, maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa *mafsadat*, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit *mafsadatnya*

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua *mafsadat* yang berhadapan maka harus dipilih *mafshadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya*”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.YK



Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	355.000,00